

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang semakin pesat akan menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di jalan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas akibat adanya bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut perlu pengendalian dan pengaturan untuk menjamin kelancaran, keselamatan, efisiensi dan efektifitas dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa pengendalian dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 61; Tambahan Lembaran Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan .
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.

7. Tenaga Ahli adalah tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya pada Instansi Teknis.
8. Fasilitas Lalu Lintas Jalan adalah fasilitas pelengkap jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan serta menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang efisien dan efektif .
9. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah tempat kegiatan yang akan menimbulkan perjalanan dan berpengaruh terhadap lalu lintas.
10. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur – unsur jaringan transportasi.
11. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan/atau perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah :

- a. menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas yang dapat timbul dari suatu rencana pembangunan dan lokasi kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas, dan melakukan analisa pemecahan dan kelalu – lintasan;
- b. meneliti dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sudah beroperasi, dan melakukan perbaikan – perbaikan penanganan lalu lintas;
- c. meneliti dan menetapkan batas daerah dimana diizinkan untuk suatu bangunan atau kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta persyaratan di bidang lalu lintas yang harus disediakan dan dilengkapi;
- d. memberikan hasil analisa dampak lalu lintas dan rekomendasi serta sarana teknis terhadap rencana suatu pembangunan dan penetapan untuk bangkitan dan tarikan lalu lintas yang beroperasi;
- e. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efisien dan efektif.

BAB III

ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

Setiap aktifitas, kegiatan atau pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus dilakukan analisa dampak lalu lintas.

Pasal 4

Pengaturan dan rekayasa teknik lalu lintas pada fasilitas umum yang akan dibangun direncanakan oleh Instansi Teknis bersama dengan pihak pembangun.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan analisa dampak lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Setiap rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan yang perencanaannya dilakukan oleh Instansi Teknis bersama dengan penyelenggara pembangunan.
- (2) Fasilitas lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi parkir, shelter, trotoar, jembatan penyeberangan, median dan sebagainya.

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memperhatikan aspek teknik dan rekayasa lalu lintas dan tidak boleh mengganggu kelancaran, keselamatan, efisiensi dan efektifitas lalu lintas.
- (2) Parkir diluar jalan harus direncanakan dapat menampung kendaraan pengunjung pada fasilitas umum yang berhubungan dengan fasilitas parkir tersebut.
- (3) Parkir diluar jalan dan jalan keluar masuk ruang parkir harus mendapatkan pengesahan dari Instansi Teknis.
- (4) Parkir dibadan jalan hanya dapat dilakukan bila :
 - a. badan jalan mempunyai lebar efektif lebih dari 6 meter, v/c (volume/kapasitas) rasio jalan dibawah 0,6 dengan kecepatan perjalanan lebih dari 30 Km/jam;
 - b. jarak minimal dari simpul persimpangan lebih dari 50 meter.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut kembali apabila terjadi perubahan pada kondisi jalan dan lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Instansi Teknis melakukan analisa dampak lalu lintas atas permohonan tertulis dari pihak perencana pembangunan.
- (2) Hasil analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman dan sebagai rekomendasi terhadap rencana pembangunan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, harus berpedoman kepada rekomendasi dari Instansi Teknis yang didasarkan kepada analisa dan evaluasi dampak lalu lintas serta saran dan pendapat Instansi terkait.

Pasal 10

Instansi Teknis melakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan apabila terjadi perubahan tingkat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang rekayasanya telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Analisa dampak lalu lintas dilaksanakan oleh tenaga ahli lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh kepala Instansi Teknis.
- (2) Persyaratan dan klasifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat kemampuan atas hasil penelitian indeks prestasi (kredit point).

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan survey dan analisa dampak lalu lintas lokasi kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas dilakukan terhadap lokasi yang direncanakan.
- (2) Penentuan waktu survey ditetapkan oleh kepala Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan rekayasa teknik lalu lintas dan kebutuhan pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli dilengkapi dengan alat bantu pelayanan.

Pasal 13

- (1) Dari hasil survey dilakukan analisa dampak lalu lintas dan upaya pemecahan permasalahan lalu lintas yang timbul dari lokasi kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
- (2) Berdasarkan analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Teknis mengeluarkan rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari rencana pembangunan.
- (3) Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas ditetapkan dari bangkitan dan tarikan lalu lintas yang ditimbulkan oleh lokasi kegiatan tersebut dikaitkan dengan v/c (volume/kapasitas) dan kecepatan perjalanan pada ruas jalan disekitar lokasi dan jarak lokasi terhadap simpul.

- (4) Apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi dan penetapan yang telah dikeluarkan.

Pasal 14

Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) merupakan satu – kesatuan dengan perizinan prinsip pendirian bangunan dan perizinan penggunaan lokasi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS

Pasal 15

Lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang harus dikendalikan adalah :

- a. Tempat perbelanjaan dan jasa, batasan minimal :
 1. Lebih dari 10 unit bangunan dan/atau
 2. Menimbulkan lebih dari 75 perjalanan/hari.
- b. Perkantoran, batasan minimal :
 1. Karyawan lebih dari 100 orang dan/atau
 2. Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan/hari
- c. Industri, batasan minimal :
 1. Karyawan lebih dari 100 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 10.000 m²
 3. Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan/hari.
- d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman, batasan minimal :
 1. Lebih dari 25 unit bangunan dan/atau
 2. Menimbulkan lebih dari 150 perjalanan/hari
- e. Tempat Olah Raga, batasan minimal :
 1. Kapasitas pengunjung lebih dari 100 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 10.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan/hari.
- f. Tempat Pendidikan, batasan minimal :
 1. Peserta dan karyawan lebih dari 250 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 5.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 500 perjalanan/hari
- g. Tempat Wisata, dan Prasarana Wisata batasan minimal :
 1. Kapasitas pengunjung lebih dari 100 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 25.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 250 perjalanan/hari.

- h. Kawasan Kerajinan, batasan minimal :
 1. Kapasitas pengunjung dan karyawan lebih dari 100 orang
 2. dan/atau
 3. Luas area lebih dari 10.000 m² dan/atau
 4. Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan/hari
- i. Tempat Pengobatan, Poliklinik dan Rumah Sakit batasan minimal :
 1. Kapasitas lebih dari 100 orang (pasien, pengunjung dan karyawan) dan/atau
 2. Luas area lebih dari 5.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan/hari.
- j. Tempat Ibadah dan Sarana Sosial, batasan minimal :
 1. Kapasitas lebih dari 250 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 5.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 500 perjalanan/hari
- k. Tempat Pertunjukkan Kesenian, batasan minimal :
 1. Kapasitas lebih dari 250 orang dan/atau
 2. Luas area lebih dari 5.000 m² dan/atau
 3. Menimbulkan lebih dari 500 perjalanan/hari
- l. Aktifitas – aktifitas yang selain dimaksud dalam huruf a s/d huruf k yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan berdampak terhadap penyelenggaraan lalu lintas.

Pasal 16

Tata cara pengajuan rekomendasi bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah :

- a. Pemilik, pemegang atau kuasa dari lokasi kegiatan mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan kepada Bupati Kepala Daerah c.q Kepala Instansi Teknis secara tertulis;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilampiri dengan :
 1. Gambar desain rencana bangunan;
 2. Peta lokasi dan detail tanah bangunan;
 3. Tanda bukti pemilikan atas tanah;
 4. Data – data rencana lokasi bangunan yang meliputi :
 - a) luas tanah;
 - b) luas bangunan;
 - c) luas pelataran parkir;
 - d) jumlah personil pegawai dan penghuni;
 - e) jumlah pengunjung yang dapat ditampung;
 - f) fasilitas pendukung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Februari 2008
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal 29 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 4